



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, dimana peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu dalam upaya meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu untuk mengatur Kebutuhan, Penyaluran, dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kecamatan adalah Daerah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Sintang;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang termasuk barang dalam pengawasan, yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah, ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV, terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), Super Phospat-36, Zwavelzur Amoniak, Nitrogen Phospor Kalium dan Pupuk Organik Granul.
8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-Organik (Urea, Super Phospat-36, Zwavelzur Amoniak, Nitrogen Phospor Kalium) dan Pupuk Organik di dalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda.

12. Penyalur...

12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar), peternakan, atau budidaya ikan/udang (dengan luas lahan maksimal 1 (satu) hektar).
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani atau kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas *Urea*, *Super Phospat-36*, *Zwavelzur Amoniak* dan *Nitrogen Phospor Kalium*.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan yang mengusahakan lahan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali petani pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.
- (2) Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan dengan mempertimbangkan rekap RDKK.

Pasal 5

Berdasarkan Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merinci lebih lanjut alokasi pupuk bersubsidi tersebut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang wajib melaksanakan pembinaan kepada petani atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

(2) Kecamatan...

- (2) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani atau kelompok tani melalui penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dilaksanakan oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani atau kelompok tani.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan petani atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (6) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018, melaporkan hasil verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal yang membidangi.

- (7) Hasil Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- (8) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan produser penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di kabupaten.
- (3) Produsen yang belum memiliki gudang di Kabupaten, dapat melayani Distributornya yaitu dari gudang di Kabupaten terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan RDKK.
- (5) Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produser wajib melakukan penyaluran langsung kepada petani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan KP3 Kabupaten Sintang.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pasal 12

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di desa tertentu berdasarkan SPJB.

(2) Distributor...

- (2) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya;
 - Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat kelancaran transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - Memiliki pemodalannya yang cukup.
- (3) Hubungan kerja produsen dengan distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagai berikut :
- Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
 - Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan ;
 - Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
 - Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - Distributor berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
 - Distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;
 - Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyalur pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya;
 - Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - Distributor wajib menjamin stok pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan;
 - Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Produsen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dan KP3;

BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 14

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,- per Kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg

Pasal 15

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- 2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII LARANGAN

Pasal 16

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus/ atau pimpinan distributor yang bersangkutan.
- (3) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

BAB VIII...

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari KP3 Kabupaten Sintang.
- (3) Apabila distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka KP3 Kabupaten Sintang dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan distributor; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selaku penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki distributor.

Pasal 18

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir oleh KP3 Kabupaten Sintang.
- (3) Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka KP3 Kabupaten Sintang dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selaku penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.

Pasal 19

- (1) Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pihak...

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai petani atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) KP3 Kabupaten Sintang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 22

- (1) KP3 Kabupaten Sintang wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Petunjuk Teknis Kebutuhan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 JANUARI 2018

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 1.